



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BONE
DENGAN
KEPALA DESA BANA KECAMATAN BONTOCANI
KABUPATEN BONE
NOMOR : 470/02/IV/KCS/2021
NOMOR : 01/DB/IV/2021

TENTANG
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL CETAK DI DESA

Pada hari ini Rabu Tanggal 28 Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. ANDI DARMAWAN
Alamat : Jalan Andi Mappanyukki No. 3 Watampone
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : ISHAK, S.Pdi
Alamat : Desa Bana Kecamatan Bontocani
Jabatan : Kepala Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Kepala Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Bone ;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan tingkat Desa Daerah Kabupaten Bone;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ;

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cetak di Desa Kabupaten Bone dengan Ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan Peran Para Pihak dalam Rangka Verifikasi dan Validasi Data Kependudukan dalam Layanan **PIHAK KEDUA** melalui Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Masyarakat diwilayan Pemerintahan Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone **PARA PIHAK** melalui Pemanfaatan Data Kependudukan.

Pasal 2 **Kewajiban PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk :
- Memberikan Hak Akses secara terbatas Data Kependudukan Kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Masyarakat Desa Bana ;
 - Menyediakan Jaringan Komunikasi Data dari **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik Jaringan berbasis Jaringan tertutup atas biaya/anggaran **PIHAK KEDUA** difasilitasi oleh telkom ;
 - Memberikan User Id dan Password Kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**;
 - Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan kepada atas biaya **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk :
- Memberikan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada **PIHAK KESATU** yang Valid dari Masyarakat untuk diterbitkan Dokumen Kependudukannya;
 - Bertanggung jawab sebagai pemegang Hak Akses atas Kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - Menyediakan tenaga teknis dan perangkat lunak dan keras, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU**
 - Menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan
 - Menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data serta tidak melakukan penyimpangan Data Kependudukan yang telah di akses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu perjanjian kerjasama ini telah berakhir.

Pasal 3 **Hak PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk :
- Mengawasi Pelaksanaan Kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - Mendapatkan data balikan berupa Dokumen Permohonan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan perjanjian kerja sama ini guna melengkapi Data Base Kependuduka;
 - Mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpangan dan tidak diberikannya Data Kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu perjanjian kerjasama ini telah berakhir dan

- d. Sewaktu – waktu dapat melakukan pencabutan user id dan password **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK KESATU** bilamana melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dalam perjanjian kerjasama ini.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk :

- a. Mendapatkan hak akses secara terbatas Data kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Data SIAK untuk memberikan Pelayanan Kependudukan kepada masyarakat dan
- b. Mendapatkan bimbingan teknis dan Pendampingan Teknis Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memberikan Pelayanan kepada Masyarakat.

Pasal 4 **Jangka Waktu**

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berjalan sejak ditandatanganinya Perjanjian kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan Tanggal 28 April 2022 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila :

- a. Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Kerja Sama sebelum jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. Adanya perubahan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 **Keadaan Memaksa (*force majeure*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaannya Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan hasil Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap bulan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- d. Sewaktu – waktu dapat melakukan pencabutan user id dan password **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK KESATU** bilamana melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dalam perjanjian kerjasama ini.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk :

- a. Mendapatkan hak akses secara terbatas Data kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Data SIAK untuk memberikan Pelayanan Kependudukan kepada masyarakat dan
- b. Mendapatkan bimbingan teknis dan Pendampingan Teknis Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memberikan Pelayanan kepada Masyarakat.

Pasal 4 **Jangka Waktu**

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berjalan sejak ditandatanganinya Perjanjian kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan Tanggal 28 April 2022 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila :

- a. Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Kerja Sama sebelum jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. Adanya perubahan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 **Keadaan Memaksa (*force majeure*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaannya Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan hasil Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap bulan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan melalui Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9

Lain-lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau Pengurangan Materi perjanjian kerja sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10

Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.


PIHAK KESATU
Drs. ANDI DARMAWAN
NIP. 19621212 198503 1027


PIHAK KEDUA
ISHAK, S.Pdi